



[Memorandum of Agreement]
PERJANJIAN KERJASAMA

antara
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**



dengan
**PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PASURUAN**
tentang
**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PEMBINAAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor : 108/HM.02.04/K.JI-20/12/2021

Nomor : 006.PC-XIX.V-04.01-002.A-0.12.2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : Ilyas Maulana Zidani**
Jabatan : Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pasuruan
Alamat : Jalan Sultan Agung, Kecamatan Purworejo, Kota. Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pasuruan, disingkat PC PMII Pasuruan, yang berkedudukan di Kota Pasuruan
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Pasal 2

KEDUDUKAN

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, merupakan salah satu Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan, dan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur;
- c. Bahwa kepengurusan Pihak Kedua, meliputi Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan;

Pasal 3
TUJUAN

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui Pemilu, Pengawasan Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- a. Implementasi Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Fasilitasi Pembentukan untuk Kader Pengawasan Bawaslu;
- c. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- d. Pendampingan dan Pengembangan Demokratisasi Tingkat Lokal Organisasi;
- e. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
- f. Para pihak dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak**;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala;

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9

PENUTUP

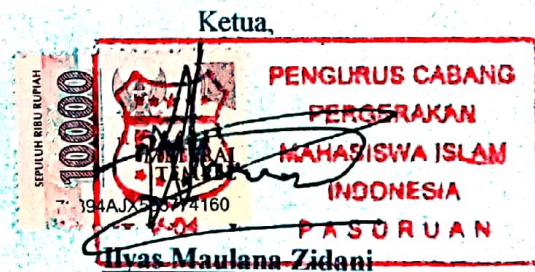
- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

**Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan**

Ketua,

Muhamad Nasrur, S.H

**Pihak Kedua,
Pengurus Cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Pasuruan**

Ketua,

Ilwas Maulana Zidani